

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD HUSAIN HAIKAL DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

A. Pemikiran Muhammad Husain Haikal Tentang Pemerintahan Islam

Pada uraian bab sebelumnya telah dikemukakan pendapat Haikal bahwa Islam tidak memberikan petunjuk secara langsung dan rinci tentang bagaimana seharusnya umat Islam mengatur urusan negara. Menurut Haikal, Al-Qur'an hanya menerangkan secara garis besarnya saja. Pembicaraan mengenai sistem pemerintahan suatu bangsa itu tidak boleh terpancang pada ide umumnya. Apakah pemerintahan itu berbentuk otoriter ataukah perwakilan, kerajaan atau republik, demokrasi atau diktator. Lebih dari itu, menurutnya pembicaraan mengenai pemerintahan juga harus mencakup banyak hal yang berkaitan dengan gagasan umum secara utuh. Dengan kata lain, ini berarti mencakup sistem ekonomi, sistem moral, sistem kemasyarakatan, dan sistem-sistem lainnya, semuanya harus dapat menyempurnakan pengertian sistem pemerintahan secara menyeluruh.

Gagasan perkembangan bentuk pemerintahan ini dapat dilihat pada sistem Islam. Dalam suatu gagasan diambil dari perkembangan itu sendiri sesuai dengan bermacam kondisi lingkungan yang timbul pada suatu masa.

Menengok pada periode Nabi Muhammad SAW dan para pengganti beliau, hal yang paling diperhatikan, bahwa ketika Nabi di Mekah sama

sekali tidak menyinggung mengenai masalah pemerintahan atau negara. Nabi tidak menekankan mengenai pemerintahan atau negara sebagai salah satu tujuan. Bahkan surah-surah Al-Qur'an yang turun di Mekah hanya berisi ajakan kepada tauhid (pengesaan Allah) dan iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para Rasulnya, dan kepada hari akhir Al-Qur'an dan mengajak kepada keluhuran jiwa, agar manusia menjauhkan diri dari tipu daya manusia dan perhiasan-perhiasannya, agar jiwa bisa lebih dekat kepada Allah dan rahmat-Nya. Adapun dalam periode Madinah ditetapkan kaidah-kaidah asasi bagi kehidupan keluarga, masalah warisan, perdagangan, serta jual beli. Belakangan oleh para ahli fiqih hal itu dijabarkan secara lebih rinci. Hanya saja, dalam kaidah-kaidah asasi yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan moral tidak dipaparkan dengan rinci, sehingga bisa dijadikan patokan bagi pengelolaan suatu negara atau pemerintahan. Dengan sendirinya tidak ada pula pembahasan masalah sistem pemerintahan secara langsung.¹

Haikal mengatakan di dalam bukunya "Sejarah Hidup Muhammad", bahwa kehidupan bernegara itu baru timbul setelah Nabi mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah, yang kemudian terkenal dengan sebutan Piagam Madinah, yang telah menetapkan adanya kebebasan beragama dan kebebasan menyatakan pendapat. Di sinilah dimulainya fase kehidupan politik yang telah diperlihatkan oleh Nabi Muhammad dengan segala kecakapan, kemampuan dan pengalamannya. Tujuan pokok mencapai Yastrib (Madinah) sebagai tanah airnya yang baru adalah meletakkan dasar kesatuan politik dan organisasi, sebelum itu di seluruh wilayah Hijaz

¹ Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam*, terj. M. Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), h. 16-17.

belum dikenal.² Piagam Madinah yang yang dikenal itu merupakan konstitusi Islam pertama yang menjadi landasan sekaligus pengikat nilai dan norma yang ada dalam masyarakat Madinah.

Walaupun bernegara itu sudah timbul ketika Nabi mengadakan perjanjian, namun Nabi sendiri rupanya tidak menjabarkan secara rinci mengenai konsep pemerintahan. Nabi rupanya tidak hendak mengubah sedikitpun sistem pemerintahan Arab yang telah berlaku. Nabi menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada setiap umat untuk mengaturnya sendiri. Terpenting bagi beliau, mereka mau menerima agama yang diturunkan Allah SWT, yaitu agama Islam. Setiap kali ditanya masalah itu, Nabi selalu menjawab, “kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian”.³ Ketika kekuasaan kaum muslimin telah maju dan mapan di bumi Madinah, dengan Rasulullah sebagai pemimpinnya, beliau tetap tidak mau mengubah bentuk pemerintahan yang sudah ada. Jika beliau mendapat wahyu, dan kaidah-kaidah ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip lama orang Arab, Nabi hanya mengarahkan mereka kepada pandangan hidup yang baru, tanpa mengubah prinsip dasar pemerintahan Arab sebelumnya.⁴

Sistem pemerintahan di Arabia tidak sama antara masyarakat badawi dan masyarakat kota, antara masyarakat kota di utara dengan masyarakat kota di selatan, perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan iklim dan latar belakang sejarah. Kota-kota di kawasan Hijaz masing-masing merupakan kota yang mandiri, tidak mengenal kekuasaan lain, serta

² Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1990), h. 196-197.

³ Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam...*, h. 18.

⁴ Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam...*, h. 19.

menganut sistem pemerintahan yang berbeda satu sama lain. Demikian halnya Mekah, Madinah dan Thaif.⁵

Menurut Haikal, Nabi SAW tidak mengubah sedikitpun sistem yang beragam itu, beliau juga tidak meletakkan kaidah-kaidah yang tetap bagi sistem pemerintahan Islam. Yang di anggap paling penting ialah mengirim utusan yang mumpuni dalam bidang agama ke berbagai suku dan kota yang telah menyatakan diri memeluk agama Islam. Tugas utamanya adalah mengajarkan kaidah-kaidah Islam dan mengarahkan langkah-langkah penduduk setempat ke jalan yang benar sesuai dengan kaidah Islam. Kaidah-kaidah ini menjadi mukaddimah bagi pengaturan kegiatan politik dan mempengaruhi lingkungan dan bahkan mewarnai sejarah, yang pada gilirannya akan mewarnai sistem politik. Terkandung ajaran keimanan kepada Allah, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah. Iman inilah yang pada gilirannya memantapkan kaidah-kaidah persamaan, persaudaraan, dan kebebasan. Semua orang mukmin sama di hadapan Allah. Hukum Allah akan terus berlaku dengan adil, tidak ada keutamaan bagi orang-orang Arab atas orang non Arab, kecuali ketakwaannya. Islam menekankan bahwa semua manusia bersaudara. Perasaan cinta dan kasih sayang harus tertanam di antara mereka. Tidak akan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sesama muslim seperti ia mencintai dirinya sendiri. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam segala hal, termasuk bebas dalam memilih akidah. Tidak ada paksaan dalam beragama. Iman harus dilandasi dengan argumentasi dan siap menerima petunjuk yang baik secara sukarela.⁶

⁵ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, cet. ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993), h. 184.

⁶ Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam...*, h. 21-22.

Hal di atas merupakan prinsip-prinsip dasar pemerintahan pada periode awal Islam. Dan hal itu ternyata sangat jelas dampak positifnya bagi perkembangan sistem pemerintahan di negeri-negeri Arab. Dalam uraian tersebut juga jelas bahwa Islam tidak memberikan petunjuk langsung dan rincian mengenai negara. Soal kehidupan bermasyarakat manusia pada umumnya lebih banyak diserahkan Tuhan kepada akal manusia untuk mengatur dan melaksanakannya.

Di tengah-tengah perkembangannya dalam Islam, munculah faktor-faktor Islami dan juga faktor-faktor luar, yang tentu saja menanamkan pengaruh besar. Sehingga faktor-faktor tersebut kerap bertentangan dengan ajaran yang telah dibawa oleh Islam. Dalam hal ini pengaruh yang besar tersebut membawa sebuah kemunduran dalam Islam.

Sehingga menurut Husain Haikal, ajaran Islam yang dapat dipakai sebagai landasan bagi tata kelola pemerintahan serta pengelolaan hidup bermasyarakat itu dirumuskan dalam bentuk tiga prinsip dasar, yaitu prinsip tauhid, prinsip sunnatullah, dan prinsip persamaan antar manusia.

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah Prinsip dasar Islam yang pertama dan utama bagi tata kelola pemerintahan serta pengelolaan hidup bermasyarakat.⁷ Pandangan Haikal ini di dasarkan atas pengamatannya terhadap sejarah berbagai bangsa dari jaman yang berbeda-beda. Haikal berpandangan bahwa perbedaan akidah yang fundamental selalu menjadi ajang kekacauan suatu umat. Oleh karena tu, Islam mengajak umat untuk menyetujui asas tauhid sebagai dasar kehidupan bersama.

⁷ Musdah Mulia, *Negara Islam...*, h. 92.

Setiap agama memiliki kepercayaan tentang Tuhan, sebab pada hakikatnya agama adalah peraturan ketuhanan yang menjadi tuntunan bagi umatnya untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat itulah sebabnya setiap agama menjadikan ajaran atau ilmu ketuhanan dalam agamanya tersebut sebagai pelajaran utama.⁸

Di dalam berbagai tulisannya, Haikal mendefinisikan tauhid sebagai iman atau keyakinan bahwa keyakinan itu hanya satu. Dialah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah SWT, tidak ada sekutu baginya dan hanya dialah yang patut untuk disembah.⁹

Menurut Haikal, Tauhid merupakan akidah yang diimani oleh segenap manusia di berbagai penjuru bumi, apapun agama dan aliran yang mereka anut orang-orang yahudi sebenarnya juga menegaskan Tuhan menurut dasar akidah mereka. Begitu juga dengan agama-agama yang lain, yang sama-sama menjunjung tinggi konsep tauhid di atas konsep yang lain. Jelas, sebab hanya konsep tauhid, atau mengesakan Tuhan, gampang diterima oleh setiap akal dan jiwa yang sehat.¹⁰

2. Prinsip Sunnatullah

Prinsip dasar kedua yang diletakkan oleh Islam bagi peradaban manusia adalah kepercayaan bahwa alam semesta ini, termasuk kehidupan manusia, tunduk kepada Sunnah Allah atau

1. ⁸ Hadis Purba, Salamuddin, *Theologi Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), h.

⁹ Musdah Mulia, *Negara Islam...*, h. 94.

¹⁰ Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam...*, h. 36.

hukum alam, dan Sunah Allah tersebut tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah.¹¹

Selanjutnya Haikal menjelaskan bahwa sunnatullah adalah undang-undang Tuhan dalam alam semesta ini, yaitu undang-undang yang teratur dan seimbang, yang tidak berubah-ubah dan bertukar-tukar. Manusia mampu mengetahui undang-undang ini karena manusia mampu dan ia dianugerahi pendengaran, pengelihatannya, dan perasaan, yang dapat ia gunakan untuk melihat segala keindahan ciptaan Tuhan, dan dengannya ia dapat memahami alam sesuai dengan undang-undangnya itu. Jika hukum-hukum itu dipahami dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan, niscaya kegiatan itu akan berhasil dan membawa kebahagiaan.¹²

Manusia pada dasarnya memiliki kebebasan dan kemampuan atas dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai kehendaknya. Perbuatan mengenai tindakannya sendiri merupakan wujud ketentuan hukum alam. Karena itu merupakan sifat dasar alami manusia. Meskipun begitu, kebebasan dan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakannya sesuai kehendak tidaklah bersifat mutlak, melainkan ada batasnya.

Dapat disimpulkan bahwa pandangan Haikal tentang Prinsip sunnatullah pada hakikatnya adalah hukum alam yang diciptakan Tuhan. Hukum alam ini identik dengan wahyu, yaitu bersumber dari Tuhan, sehingga keduanya tidak saling bertentangan. Bertindak sesuai hukum alam sama juga bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jelas, sikap fatalistis yang banyak dianut umat Islam tidak

¹¹ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara...*, h. 187.

¹² Musdah Mulia, *Negara Islam...*, h. 106.

sesuai dengan paham sunnatullah yang seharusnya percaya kepada hukum kausalitas.

3. Prinsip Persamaan Antar Manusia

Menurut Haikal, keesaan Allah dan tetapnya hukum Allah di dunia, kedua-duanya menuntut adanya persamaan di antara semua manusia di depan Allah, menuntut adanya ketaatan mereka secara sama terhadap hukumnya.¹³

Penjelasan di atas Haikal dimaksudkan bahwa Prinsip persamaan antar manusia merupakan kelanjutan logis dari prinsip-prinsip sebelumnya yaitu prinsip tauhid dan prinsip Sunnatullah.

Haikal menegaskan kembali bahwa jika manusia itu seluruhnya sama, sudah pasti semua muslim pun sama, yang membedakan antara mereka adalah ketakwaannya. Bahkan Haikal menyebutkan bahwa semua umat Islam bukan hanya sama, melainkan mereka bersaudara. Belum sempurna umat Islam sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Karenanya dapat dikatakan bahwa Prinsip persamaan merupakan prinsip kehidupan bermasyarakat yang esensial dalam Islam.

Demikianlah pandangan menurut Haikal, Islam telah menggariskan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman bagi tata kelola pemerintahan serta hidup bermasyarakat, di antaranya yaitu prinsip tauhid, prinsip sunnatullah, dan prinsip persamaan antar manusia. Berlandaskan atas prinsip-prinsip tersebut diharapkan umat manusia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di dasari oleh semangat kesatuan, persaudaraan, keadilan dan takwa.

¹³ Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam...*, h. 37.

Telah diuraikan di atas bahwa kehidupan bernegara umat Islam di mulai ketika Nabi hijrah ke Madinah. Di kota itu Nabi menjadi pemimpin yang terdapat beberapa golongan tidak hanya Islam saja. Periode Madinah wahyu-wahyu yang diturunkan mulai meletakkan ketentuan-ketentuan dasar bagi kehidupan manusia. Hanya saja, kata Haikal, perlu dipahami bahwa ketentuan-ketentuan dasar mengenai kehidupan masyarakat, ekonomi yang terdapat dalam al-Qur'an belum menjelaskan secara rinci.

Penjelasan Haikal di atas menyiratkan kesimpulan bahwa tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang secara rinci menjelaskan persoalan kenegaraan. Tetapi hal itu bukan berarti bahwa Al-Qur'an sama sekali tidak memberikan petunjuk bagi kehidupan bernegara. Dalam rangka mengatur kehidupan manusia di muka bumi, termasuk di dalamnya kehidupan bernegara, Al-Qur'an cukup menggariskan prinsip-prinsip dasar yang berupa seperangkat tata nilai etika yang memadai untuk dijadikan landasan bagi kehidupan bernegara. Prinsip dasar yang di maksud adalah prinsip persaudaraan sesama manusia, prinsip persamaan antarmanusia, dan prinsip kebebasan manusia.¹⁴

Berikut ini akan di bahas tiga prinsip dasar menurut Haikal yang dijadikan acuan dalam pengelolaan negara Islam.

1. Prinsip Persaudaraan

Di dalam bukunya "*Pemerintahan Islam*" yang secara khusus membahas negara Islam, Haikal menempatkan prinsip persaudaraan di posisi pertama dalam pengelolaan negara Islam.

¹⁴ Musdah Mulia, *Negara Islam...*, h. 135.

Menurut Haikal di dalam Islam perbedaan antara warna kulit, kebangsaan dan bahasa, bukanlah alasan untuk membeda-bekakan manusia. Islam tidak mengutamakan orang Arab dan mengecilkan orang yang bukan Arab, sebagaimana tidak mengutamakan rumpun Aria untuk menyepelekan rumpun Semite, atau memberi angin kepada kepada orang kulit putih sambil memandang remeh kulit hitam. Menurut Haikal manusia dalam ke-Islaman adalah bersaudara. Di antara mereka tidak ada yang lebih utama, kecuali karena amal-amalnya yang baik, sebagian dari mereka tidak boleh diistimewakan melebihi sebagian yang lain, kendati mereka berbeda-beda dalam hal apapun.¹⁵ Dalam konteks ini, tegas berkaitan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Hujuraat ayat 10, yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ...

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”¹⁶

Haikal amat menekankan kepentingan persaudaraan. Menurutnya tidak ada agama lain yang begitu menekankan prinsip persaudaraan selain agama Islam. Persaudaraan dalam Islam tidak hanya pemanis bibir atau sekedar basa-basi, melainkan suatu prinsip yang sangat esensial. Persaudaraan dalam Islam juga merupakan suatu akidah yang harus ditumbuhkan

¹⁵ Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam...*, h. 89.

¹⁶ *Mushaf Al-Qur'an Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2020), h. 516.

dalam jiwa setiap muslim juga merupakan suatu cerminan bagi keimanan seseorang.¹⁷

Adapun implementasi dari ajaran persaudaraan ini dalam kehidupan bernegara, menurut Haikal, telah dicontohkan dengan nyata oleh Nabi pada waktu beliau mulai menata kehidupan bermasyarakat di Madinah. Dalam rangka menciptakan persatuan yang utuh dan teguh di kalangan kaum muslim sebagai landasan bagi pembinaan masyarakat yang lebih luas lagi. Nabi mengajak mereka supaya dua orang dari mereka mengikrarkan diri sebagai saudara, yaitu persaudaraan yang dibina atas nama Allah. Dengan dimulai dengan Nabi sendiri, kemudian para sahabat dan di lanjutkan dengan mempersaudarakan kalangan Ansar dengan kalangan Muhajirin yang masing-masingnya berasal dari berbagai suku dan kabilah.¹⁸

Langkah-langkah yang ditunjukkan oleh Nabi tersebut jelas merupakan langkah politik yang efektif dan bijaksana, serta perhitungan yang tepat bagi umat Islam ke depannya.

Dari uraian di atas, perlunya ajaran mengenai persaudaraan sesama manusia dapat diimplementasikan dengan bijaksana dalam kehidupan bernegara, agar seorang pemimpin dengan orang-rang yang dipimpin bisa bersaudara. Sehingga demikian, timbullah suatu persatuan dan kesatuan, solidaritas, dan perdamaian dalam masyarakat.

¹⁷ Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam...*, h. 90.

¹⁸ Musdah Mulia, *Negara Islam...*, h. 143-144.

2. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan ini telah dibahas sebelumnya yang merupakan salah satu prinsip bagi tata kelola pemerintahan serta pengelolaan hidup bermasyarakat. Bagi Haikal, prinsip persamaan ini juga merupakan salah satu prinsip-prinsip dasar negara Islam.

Meskipun prinsip yang diuraikan sebelumnya dengan yang sekarang sama namun kajian di dalamnya berbeda. Bedanya, jika dalam uraian terdahulu dikemukakan apa hakikat prinsip persamaan dalam pandangan Haikal dan bagaimana perbedaan antara paham persamaan di Barat dan di dalam ajaran agama Islam. Sedangkan prinsip persamaan yang dibahas sekarang adalah prinsip persamaan antar manusia lebih ditekankan dalam kaitannya dengan hidup bernegara dan implementasinya pada praktik politik Islam di masa-masa awal.¹⁹

Menurut Haikal, persamaan dalam Islam merupakan contoh tertinggi yang patut diteladani. Bagi Islam, persamaan tidak sebatas yang ditetapkan undang-undang tetapi lebih dari itu juga mencakup persamaan di hadapan Allah. Persamaan Islam sama sekali tidak memperhitungkan keterpautan rezeki, keterpautan ilmu, dan berbagai keterpautan lain yang bersifat duniawi. Di dalam bukunya "*pemerintahan Islam*" Haikal bercerita, "selama hidup saya tidak pernah menyaksikan suatu penampilan persamaan yang begitu mendalam pengaruhnya terhadap jiwa manusia melebihi berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus ribu orang yang bersembah yang berjamaah di sekeliling Ka'bah, di Masjidil

¹⁹ Musdah Mulia, *Negara Islam...*, h. 153.

Haram. Mereka serentak tunduk kepada Allah Ta'ala. Padahal mereka mengetahui ada perbedaan dari segi kekayaan, pangkat atau kekuasaan di antara mereka.”²⁰ Dalam keadaan seperti itu, perbedaan di antara mereka tidak ada artinya sama sekali.

Selanjutnya, ditegaskan lagi oleh Haikal bahwa ajaran persamaan dalam Islam tidak hanya mencakup persamaan di muka hukum, melainkan lebih luas dari pada itu, yakni persamaan di hadapan Tuhan. Persamaan manusia di muka hukum berimplikasi pada soal pelaksanaan hukum, yaitu bahwa semua manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum. Adapun persamaan di hadapan Allah berimplikasi kepada timbulnya persatuan dan perdamaian. Haikal memandang persamaan antarmanusia di hadapan Allah SWT, sebagai landasan persatuan Islam, sedangkan persamaan antarmanusia di muka hukum sebagai landasan sistem kemasyarakatan Islam. Lebih lanjut Haikal menulis bahwa dalam sitem negara Islam semua negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak sahaya, penguasa dan rakyat jelata, Arab dan bukan Arab, baik di depan hukum maupun dalam hal pelaksanaan perintah dan larangan Allah.²¹

3. Prinsip Kebebasan

Menurut Haikal, kebebasan merupakan prinsip Islam yang paling mulia sejak agama Islam muncul ke dunia. Kebebasan berarti ialah seseorang yang mempunyai hak dan seseorang

²⁰ Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam...*, h. 92.

²¹ Musdah Mulia, *Negara Islam...*, h. 155-157.

tersebut boleh menggunakannya sekehendak, asal kehendak mereka tidak mengganggu kebebasan orang lain.²²

Kebebasan bagi Haikal adalah sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia. Perbedaan hakiki antara manusia dengan makhluk lain terletak pada unsur kebebasan. Dengan kebebasan, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kemajuan dalam hidupnya.

Kebebasan yang mencakup pada empat jenis kebebasan, yaitu kebebasan beragama, berpikir, menyatakan pendapat, dan kebebasan dari rasa lapar dan takut. Kebebasan di sini bukan tanpa batas, karena manusia memang diberi kebebasan untuk melakukan apa saja selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum syara'.²³

Prinsip kebebasan dalam Islam dibuktikan oleh ajarannya yang tidak membeda-bedakan manusia. Itulah sebabnya, kata Haikal dalam Islam tidak dikenal hirarki Gereja, seperti dalam Kristen. Karena itu, ketika Kristen membelenggu kebebasan manusia lewat Gereja, justru Islam mengajarkan hal yang sebaliknya bahwa yang patut disembah itu hanyalah Allah semata.²⁴

Selanjutnya Haikal menyodorkan bukti bahwa gagasan demokrasi juga terkandung dalam ajaran Islam, bahkan dengan bentuk yang lebih sempurna. Sedangkan prinsip persaudaraan, persamaan, dan kebebasan adalah sangat esensial dalam Islam,

²² Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam...*, h. 93.

²³ Arsyad Sobby Kesuma, "Islam Dan Politik Pemerintahan" (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal), *Jurnal Analisis*, Vol. XIII No. 2, (Desember, 2013), h. 469.

²⁴ Musdah Mulia, *Negara Islam...*, h. 170.

sebagaimana dalam paham demokrasi lalu konsekuensi logis prinsip-prinsip itu bagi sistem pemerintahan ialah bahwa pemerintahan tersebut merupakan salah satu bentuk di antara macam-macam pemerintahan demokratis. Permusyawaratan model Islam adalah satu pengejawantahan bentuk-bentuk tersebut. Mempertahankannya berarti mempertahankan prinsip Islam yang sehat.²⁵ Perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya adalah terletak pada kebebasan. Dengan kebebasan manusia bisa mencapai kebenaran, kemajuan, dan juga kesatuan.

Haikal kemudian menyimpulkan bahwa ketiga prinsip dasar tersebut pada hakikatnya merupakan kunci sukses dari dakwah Islam. Buktinya, pada waktu negara Islam berhasil memperluas wilayah kekuasaannya para pemimpin muslim segera bertebaran ke daerah-daerah baru itu. Di sana mereka mendakwahkan Islam mereka menanamkan nilai-nilai persaudaraan, persamaan, dan kebebasan kepada penduduknya. Dimana saja berada, para penguasa muslim itu senantiasa menerapkan ketiga prinsip tadi.

Kejayaan negara Islam amat didukung oleh aplikasi ketiga prinsip tersebut. Dunia Islam maju dan berkembang selama ketiga prinsip itu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam. Sebaliknya, manakala ketiga prinsip tadi diabaikan dan tidak lagi dijadikan landasan berpijak dalam pengelolaan negara, dunia Islam menjadi goyah dan rapuh. Dengan kata lain, maju mundurnya negara Islam amat dipengaruhi oleh kesungguhan oleh para penguasanya untuk menerapkan ketiga prinsip dasar tadi.

²⁵ Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam...*, h. 94.

Ketiga prinsip dasar negara yang dikemukakan Haikal itu tampaknya sama dengan tiga tuntutan dasar dalam Revolusi Perancis, yaitu *liberte* (kebebasan), *egalite* (persamaan), dan *fraternite* (persaudaraan) sehingga timbul anggapan bahwa Haikal mendapat inspirasi dari pandangan Barat, khususnya ide-ide Revolusi Prancis. Anggapan seperti itu ada benarnya mengingat bahwa Haikal pernah memperdalam studi hukum selama beberapa tahun di negeri Prancis sehingga tidak mustahil ia terpengaruh oleh ide-ide tersebut. Haikal sendiri mengakui bahwa ide-ide revolusi Prancis yang intinya berupa ajaran kebebasan, persamaan, dan persaudaraan masuk ke Mesir pada akhir abad ke-18 melalui Napoleon.²⁶

Menurut Musdah Mulia dalam bukunya “*Negara Islam*” yang berpandangan, walaupun pemikiran Haikal mengenai prinsip-prinsip dasar negara Islam tersebut dikatakan diilhami oleh ide-ide Revolusi Perancis atau teori-teori ilmu hukum Barat, pemikiran dan analisis Haikal masih dapat dipandang orisinal. Sebab, pemikiran dan analisisnya itu bukan didasarkan kepada pemikiran rasional semata, melainkan di dasarkan juga kepada teks-teks ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an dan hadist Nabi. Hal itu merupakan hasil pemikiran yang patut di hargai.

Demikianlah uraian mengenai pemikiran Muhammad Husain Haikal mengenai pemerintahan Islam yang mengenalkan prinsip-prinsip tata kelola dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Manarik dikemukakan bahwa pemikiran Haikal itu juga menjadi

²⁶ Musdah Mulia, *Negara Islam...*, h. 202.

bagian bahan kajian dalam berbagai bidang pemikiran ilmu politik yang tentunya politik Islam dan juga ilmu siyasah.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemikiran Muhammad Husain Haikal

Awal wujud negara Islam pertama kali muncul setelah Nabi hijrah ke Madinah. Namun, perbincangan mengenai tentang sistem negara dalam Islam muncul belakangan, yaitu setelah berakhirnya sistem khalifah di Turki. Semenjak itu pembicaraan mengenai konsep negara dalam Islam banyak dibicarakan oleh pemikir Islam. Muhammad Husain Haikal merupakan salah seorang pemikir yang memberikan kontribusi mengenai konsep negara Islam. Dalam uraian sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pemikiran Haikal, dan selanjutnya akan ditinjau dalam fiqih siyasah.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah),²⁷ fiqih siyasah termasuk bagian yang kedua ini.

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah mendefinisikan siyasah menurutnya adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, h. 9.

Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.”²⁸ Dari pengertian dan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqih siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang membicarakan manusia dalam bernegara serta mengatur dan mengurus berbagai aspek di dalamnya demi mencapai kemaslahatan umat manusia.

Di kalangan umat Islam terdapat tiga aliran mengenai hubungan antara Islam dengan ketatanegaraan. Aliran pertama disebut dengan aliran integralistik, aliran ini menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan ketatanegaraan. Dalam aliran ini, berpendirian bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan mengatur juga hubungan antar manusia dan terdapat pula sistem ketatanegaraan dan politik. Oleh karena itu, dalam aliran ini mengenai tentang bernegara umat Islam harus kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan meniru sistem negara yang diberlakukan oleh Barat. Sistem yang dapat diteladani adalah sistem yang di praktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Al-Khulafa al-Rasyidin. Di antara tokoh yang masuk dalam aliran ini adalah Muhammad Rasyid Ridha, Hasan al-Banna, Abu al-A’la al-Maududi, Sayyid Quthb, Ayatullah Khomeini dari kalangan syiah. Secara umum, gagasan kelompok ini menginginkan adanya negara universal yang menyatukan dunia Islam. Ciri lain yang menandai para tokoh tersebut adalah sikap mereka yang anti barat. Mereka memandang bahwa Barat merupakan musuh Islam. Karenanya, apa saja yang datang dari Barat

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 3-4.

semuanya harus ditolak, karena ajarannya yang tidak sesuai dengan Islam. Islam harus kembali kepada ajarannya yang utuh.²⁹

Aliran kedua menimbulkan aliran sekularisme, yaitu memisahkan kehidupan agama dengan politik.³⁰ Dengan kata lain, agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Tokoh yang termasuk dalam aliran ini adalah Ali Abd al-Razik, Thaha Husein dan Musthafa Kemal Ataturk. Dalam aliran ini berpandangan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus tidak lain hanya untuk menjadi Rasul, dan umat Islam umumnya supaya dapat meraih kemajuan maka jalan satu-satunya ialah meniru dan mengadopsi peradaban Barat.

Aliran ketiga menimbulkan aliran simbiotisme, yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam.³¹ Dengan artian, bahwa aliran ini menolak pandangan kedua aliran yang sebelumnya yang memandang bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, juga menolak pandangan terhadap paham sekularisme yang memisahkan agama dengan politik. Dalam aliran berpindirian bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi dalam Islam terdapat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh dalam aliran ini adalah Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Muhammad Husain Haikal, Muhammad Natsir, dan Fazlur Rahman.

Berdasarkan tiga aliran di atas, pemikiran Haikal termasuk ke dalam aliran ketiga tersebut. Sebab, dengan tegas Haikal menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an dan Sunah tidak terdapat sistem ketatanegaraan secara

31. ²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 29-

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 30.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 30.

terperinci, yang ada hanyalah seperangkat tata etika yang dapat dijadikan pedoman dan landasan umat Islam dalam pengelolaan hidup bernegara. Dalam uraian sebelumnya telah dibahas mengenai pemikirannya, Haikal memandang dalam kehidupan bernegara umat Islam cukup dengan adanya prinsip kebebasan, prinsip persaudaraan, dan prinsip persamaan. Namun, dalam hal ini tidak hanya Haikal seorang yang memberikan prinsip-prinsip bernegara dalam Islam, banyak para pakar fiqh siyasah yang menyebutkan tentang prinsip-prinsip dalam bernegara, tentunya banyak perbedaan pendapat mengenai prinsip dalam bernegara.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata ‘prinsip’ diartikan sebagai “dasar” atau “asas” (kebenaran yang jadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya).³² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip, dalam pengertian ini merupakan dasar atau asas kebenaran yang mendasar, yang memberikan petunjuk atas sesuatu yang dijadikan landasan dalam berpikir, bertindak dan bertingkah laku dalam pengelolaan suatu negara.

Sebagai perbandingan dengan pandangan Haikal tentang prinsip-prinsip bernegara, al-Maududi dalam bukunya “*Khilafah dan kerajaan*”, beliau menyebutkan ada sembilan prinsip dasar negara Islam, yaitu kekuasaan perundangan illahi, keadilan antar manusia, persamaan kaum muslimin, tanggung jawab pemerintah, pemusyawaratan, ketaatan dalam hal kebajikan, berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang, tujuan adanya negara, dan amr bil-ma’ruf nahyu ‘anil-

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1214.

munkar.³³ Munawir Sjadzali menyebutkan prinsip dasar negara Islam antara lain yaitu musyawarah/konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan antara umat dari berbagai agama.³⁴ Sementara itu, Suyuthi Pulungan dalam bukunya “*Fiqih Siyasah*” membagi prinsip-prinsip siyasah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara kepada 16 prinsip dari Al-Qur’an dan 11 prinsip dari hadis,³⁵ dan masih banyak lagi para pakar fiqih siyasah dalam menetapkan prinsip-prinsip dalam bernegara yang bervariasi.

Memperhatikan ketiga pendapat di atas dan kemudian membandingkannya dengan pendapat Haikal, dapat di tarik kesimpulan bahwa ketiga pendapat di atas berbeda dengan pendapat Haikal. Sebagai contoh, ketiga pendapat di atas mengakui prinsip musyawarah. Namun, Haikal secara tegas menjelaskan bahwa dua ayat dalam Al-Qur’an yang dalam kandungannya memerintahkan agar umat Islam berkonsultasi satu sama lain dalam kehidupan bersama-sama ternyata tidak diturunkan dengan masalah kenegaraan. Padahal, ayat-ayat tersebut sering dijadikan landasan para pakar fiqih siyasah sebagai prinsip musyawarah dalam pengelolaan kehidupan bernegara. Dalam pandangan Haikal, prinsip musyawarah merupakan implikasi dari prinsip persamaan.

Sementara itu, al-Maududi menjadikan prinsip kekuasaan perundang-undangan berada di tangan Allah SWT sebagai prinsip utama. Hal ini wajar, mengingat bahwa negara dalam pandangan al-Maududi adalah negara teokrasi atau “teo-demokrasi”.

³³ Abul A’la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad Al-Baqir (Bandung: Karismamu, 2007), h. 85-98.

³⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, h. 4-6.

³⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...*, h. 5-16.

Tentunya, perbedaan dalam hal pandangan mengenai prinsip-prinsip dalam bernegara tokoh di atas tersebut adalah hal yang lumrah, mengingat situasi dan kondisi yang di alami berbeda-beda. Namun, dalam perbedaan mengenai prinsip-prinsip negara tersebut dapat di formulasikan sebagai berikut:

1. Prinsip Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak milik Allah dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 40:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مِمَّا
 أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۗ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۗ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۗ
 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: “Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Yusuf: 40).³⁶

Dalam kajian teori konstitusi atau tata negara, kedaulatan merupakan suatu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi suatu perdebatan dalam sejarahnya. Kedaulatan dalam pandangan klasik

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 240.

tidak dapat dipisahkan dengan konsep bernegara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, tidak berjiwa.³⁷

Berdirinya suatu negara tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang kedaulatan yang melekat pada suatu negara. Kedaulatan merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu negara. Berdasarkan hal tersebut, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang merupakan alat yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.

2. Prinsip Keadilan

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajarannya kepadamu, Allah maha mendengar dan maha melihat”, (An-Nisa: 58).³⁸

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 101.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 87.

Dalam penyelenggaraan sebuah negara prinsip keadilan ini diperlukan sebagai kunci utama. Prinsip keadilan memberikan dampak yang penting dalam pengelolaan sebuah negara. Misalnya, keadilan dalam hukum menghendaki semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum tidak membeda-bedakan.

Jika dilihat dalam sejarah, ketika Nabi Muhammad SAW memulai membangun negara Madinah, ia memulai membangun dengan komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang tinggal di Madinah dari berbagai suku, agama dan golongan. Prinsip keadilan dapat ditemukan di dalam Piagam Madinah.³⁹

3. Prinsip Musyawarah

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا
 مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan

³⁹ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Qur’an”, Jurnal Petita, Vol. 2 No. 1, (April, 2017), h. 55.

tekad, bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Al-Imran: 159).⁴⁰

Syura atau musyawarah adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan umum secara jujur, adil, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tirani adalah tidak sesuai dengan prinsip dalam Islam.⁴¹

Di dalam al-Qur'an ada sebuah surat yang menggunakan nama prinsip ini. “Syura” dijadikan salah satu sifat khas orang-orang mukmin kemudian pada surat lain dengan terus terang diperintahkan untuk melakukan musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan menjadikannya sebagai salah satu dasar pemerintahan dan cara mengatur kepentingan-kepentingan umat.⁴²

Islam telah menggariskan dalam Al-Qur'an untuk melakukan musyawarah. Dalam pengelolaan negara, pemerintah dalam mengambil keputusan tentunya harus terlebih dahulu memusyawarahkannya, sebagai bentuk kehati-hatian dan pertimbangan yang sesuai dan tidak asal dalam keputusannya, sehingga tercapai kemaslahatan dalam umat.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 71.

⁴¹ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Qur'an”..., h. 56.

⁴² M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, terj. M. Thalib (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), h. 182.

4. Prinsip Persamaan

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (Al-Hujarat: 10).⁴³

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha meneliti.” (Al-Hujarat: 13).⁴⁴

Ayat di atas membuktikan pengakuan Islam terhadap pluralitas dalam masyarakat. Namun Islam tidak mentolelir paham pluralisme jika yang di maksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Dalam Islam parameter kebaikan adalah orang yang paling bertakwa.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 516.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 517

5. Prinsip Ketaatan Kepada Pemimpin

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan), di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa: 59).⁴⁵

Ayat di atas merupakan bentuk anjuran agar senantiasa menaati pemimpin yang sah, dan anjuran ini merupakan kewajiban. Tentunya, ketaatan kepada pemimpin bukan berarti taat sepenuhnya, taat kepada pemimpin merupakan bentuk representasi wakil Allah dalam urusan duniawi. Pemimpin dengan segala kekurangan dan kelebihan harus di dukung, hal ini sejalan dengan hadist Nabi, “Barang siapa taat kepadaku, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka berarti telah taat kepadaku.”(HR. Muslim).

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 87.

6. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Ali-Imran: 104).⁴⁶

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam ahlul Hilli Wal'aqdi (parlemen), Wilayat al Hisbah serta Wilayat al Qadha'. Seseorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (Sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.⁴⁷ Dalam implementasinya, amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan dengan menghormati otoritas hukum yang ada. Seseorang tidak diperbolehkan bertindak sendiri atau main hakim sendiri. Dalam hal ini tidak ada kebebasan segelintir kelompok untuk melakukan tindakan atas dasar amar ma'ruf nahi munkar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan prinsip-prinsip negara Islam yang dikemukakan oleh para pakar fiqih siyasah mengalami

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 63.

⁴⁷ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Qur'an”..., h. 59.

transformasi dalam perkembangan sejarah Islam, sehingga banyak perbedaan mengenai prinsip-prinsip dalam negara Islam. Di masa Nabi dan Khulafa Rasyidin prinsip-prinsip itu dijemlakan ke dalam bentuk republik yang demokratis. Namun, bentuk negara tidak bertahan lama. Negara Madinah yang dulu dikenal demokratis berubah menjadi sebuah negara monarki. Meskipun begitu, Islam memberikan ajaran yang cukup yang nilai-nilai di dalamnya bisa dijadikan landasan bagi pengelolaan kehidupan bernegara.

C. Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Husain Haikal

Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai landasan hidup umat manusia. Agar tujuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an tersalurkan, maka perlu adanya proses penafsiran sebagai alatnya. Harus diketahui bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah SWT, oleh karenanya hanya Allah SWT dan Nabi sebagai perantara yang mengetahui makna kandungan yang sebenarnya, namun setelah sepeninggalan Nabi para mujtahid dapat menggali makna-makna hukum yang belum terdapat penjelasan tersebut sesuai dengan potensi dan keilmuannya. Terutama terkait dengan kenegaraan.

Dalam kajian fiqih siyasah sebelumnya telah diuraikan, di dalam lapangan politik terdapat tiga aliran. Aliran pertama yaitu integralisme, menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, dalam kajiannya mengenai hubungan kepada sesama manusia dan juga Tuhan. Aliran kedua sekularisme, aliran ini memisahkan kehidupan politik dan agama. Aliran ketiga yaitu simbiotisme, yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik.

Berdasarkan kajian fiqih di atas, pemikiran Haikal dapat dikategorikan kepada aliran simbiotisme atau menurut Musdah Mulia dalam bukunya

dikategorikan ke dalam pemikir reformis. Sebab, Haikal dengan tegas menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an dan Sunah tidak ditemukan ketentuan secara rinci mengenai masalah kenegaraan, Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai etika yang dapat dijadikan pedoman. Dengan pedomannya itu dapat dijadikan dasar untuk pengelolaan bagi kehidupan kenegaraan. Haikal merumuskan tiga prinsip nilai etika, di antaranya prinsip tauhid, prinsip sunnatullah, dan prinsip persamaan.

Dalam agama diperlukannya prinsip tauhid, perbedaan keyakinan ini yang selalu saja menjadi ajang penyebab keresahan dalam suatu negara. Oleh karena itu, setiap penganut agama harus memiliki pengetahuan yang cukup, baik ajaran agamanya sendiri maupun agama yang lainnya. Tauhid merupakan intirasi dalam Islam, sebab Islam pertama kali yang dibawa oleh Nabi ialah berupa ajakan tentang tauhid atau pengesaan Allah. Yang jelas, eksistensi dari prinsip ini adalah menyadarkan bahwa umat manusia sama derajatnya di hadapan Allah, tidak ada perbedaan selain ketakwaannya, sehingga ajaran ini berimplikasi penolakan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.

Prinsip sunnatullah, Haikal menjelaskan bahwa prinsip ini merupakan undang-undang Tuhan dalam alam semesta, yang teratur tidak berubah dan tertukar. Dipahami bahwa pendapat Haikal ini hakikatnya adalah hukum alam, hukum yang dibuat oleh Tuhan sehingga itu tidak bertentangan. Manusia dianugrahi pendengaran, penglihatan, akal, perbedaan warna kulit dan semua ketetapan yang ada dalam dunia bahkan alam semesta itu semua merupakan bentuk dari prinsip ini. Sehingga, dalam semua aturan tersebut hendaknya umat manusia selalu menerima apapun ketetapannya yang tidak dapat diubah.

Sementara itu, prinsip persamaan secara tegas menolak adanya dominasi di antara manusia. Dalam bukunya Haikal menulis:

وحدانية الله وثبات سنته في القون يقتضيان المساواة بين الناس امام الله,
 وخضوعهم السواء لسنته جل شانہ يتساوى معه في الحق والواجبات

“Keesaan Allah dan perwujudan sunnatullah di alam ini menuntut adanya persamaan derajat manusia di hadapan Allah SWT. Dan kepatuhan mereka secara bersama-sama terhadap sunnahnya itu membawa kepada persamaan hak dan kewajiban”⁴⁸

Maksud dari uraian Haikal di atas bahwa prinsip persamaan ini merupakan kelanjutan dari prinsip-prinsip sebelumnya. Pengelolaan hidup bermasyarakat dalam Islam tidak ada kaitannya pada ikatan primordial, keturunan, suku. Memang benar, hal itu sesuai jika kita melihat kebelakang, ketika Nabi menjadi pemimpin masyarakat di Madinah, beliau segera membuat perjanjian tertulis di dalam Piagam Madinah yang berisi bahwa seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang sama. Dalam bentuk persamaan ini menjadikan manusia terhindar dari bentuk dominasi oleh manusia lainnya, hal ini perlu ditekankan. Sebab, dominasi manusia atas manusia merupakan sumber dari segala keburukan. Hal inilah yang menjadi cikal bakal bencana dalam umat manusia.

Setelah dipahami ketiga prinsip tersebut, selanjutnya Haikal meletakkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan sistem pemerintahan negara Islam. Antara lain, yaitu prinsip persaudaraan, prinsip persamaan, dan prinsip kebebasan.

⁴⁸ Muhammad Husein Haikal, *Al-Hukumah Al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif), h. 46.

Haikal menetapkan prinsip persaudaraan dalam urutan pertama, persaudaraan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Haikal bahkan memberikan bukti historis dalam argumentasinya. Sebagaimana Nabi yang mengajak masyarakat di Madinah untuk mengikrarkan diri bersaudara. Dalam menjalin persaudaraan umat muslim harus mengenal, memahami kelebihan dan kekurangan sehingga dapat terhindar dari kesalah pahaman. Persaudaraan juga berarti tolong-menolong dan dapat memberikan jaminan keamanan sehingga menjauhkan umat dari kekhawatiran dan kecemasan. Paham yang di maksud Haikal adalah prinsip persaudaraan dapat membawa umat kepada persatuan tanpa membedakan latar belakang seseorang, dan dengan persatuan tersebut negara dapat dengan mudah mencapai tujuannya.

Sementara itu, prinsip persamaan dalam hal ini berbeda dengan prinsip persamaan dengan yang sebelumnya. Perbedaan prinsip persamaan keduanya ini terletak pada substansinya. Prinsip persamaan terdahulu hanya sebatas tentang hakikat dari prinsip persamaan dan juga persamaan dalam ajaran Islam. Sedangkan dalam prinsip persamaan yang saat ini dibahas, Haikal lebih menekankan kepada implementasi prinsip persamaan dalam sebuah negara. Dalam penerapannya, prinsip ini memandang bahwa pemimpin dan rakyatnya mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Jabatan seorang pemimpin adalah jabatan yang diberikan dan dipercayakan oleh umat, sehingga sewaktu-waktu jika pemimpin melakukan tindakan yang jauh dari harapan umat, maka umat sendiri berhak memberikan kritik dan evaluasi terhadap hal-hal yang menyangkut hajat umat itu sendiri. Kemudian, implikasi lain dari prinsip persamaan ini adalah musyawarah. Berbeda dengan para pakar fiqh siyasah yang lain, Haikal sendiri memandang bahwa musyawarah

merupakan eksistensi dari prinsip persamaan. Dalam hal ini dapat dipahami, bahwa jika sebuah negara secara konsisten menerapkan prinsip permusyawaratan maka musyawarah merupakan salah satu bagian dalam penerapan prinsip ini. Persamaan dalam hal ini tidak membeda-bedakan kepada siapa yang melakukan musyawarah. Implikasi lainnya prinsip persamaan ini adalah persamaan dalam hukum atau keadilan.

Selanjutnya, prinsip kebebasan. Kebebasan merupakan hal yang membuat manusia dapat mencapai suatu kebenaran dan kemajuan. Kebebasan dalam pandangan Haikal mencakup empat hal, yaitu kebebasan beragama, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan dari rasa lapar, dan kebebasan dari rasa takut.⁴⁹ Manusia mempunyai sifat-sifat khusus, di antaranya adalah berpikir dan memilih. Sifat-sifat inilah yang membawa manusia kepada kebebasan. Manusia dapat melakukan apa saja sesuai pilihannya, namun dalam Islam kebebasan tersebut terbatas atau tidak mutlak. Dengan kata lain, Islam memberikan kebebasan apapun bentuknya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Begitu pula dalam sebuah negara, seseorang diberikan kebebasan sempurna, namun kebebasan sempurna tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada. Prinsip-prinsip inilah yang menurut Haikal dapat dijadikan landasan dan hendaknya dapat ditransformasikan dalam implementasinya.

Pemikiran Haikal tampak dipengaruhi oleh kondisi budaya dan politik pada masanya. Ketiga prinsip pengelolaan kehidupan negara yang dipaparkan oleh Haikal tersebut memang memiliki keterkaitan dalam Islam. Namun, beberapa penulis pemikiran Haikal tersebut amat

⁴⁹ Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam...*, h. 123-145.

dipengaruhi pemikiran barat. Terutama ide-ide dari Revolusi Prancis, yang mengusung nilai kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Namun, Haikal dapat mengungkapkan fakta-fakta historis yang kuat bahwa prinsip-prinsip tersebut telah ada pengimplementasiannya secara nyata di dalam kehidupan bernegara pada masa awal Islam.

Pengaruh kemajuan sains dan teknologi, serta tuntutan perkembangan zaman yang dinamis dari masa ke masa terlebih terkait tentang pemerintahan Islam, perlunya sebuah ijtihad dalam rangka merespon berbagai hal dalam kebutuhan umat Islam. Hal inilah yang membuat Haikal menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang serba ada. Anggapan bahwa Al-Qur'an mengandung segalanya, timbul dari sifat Al-Qur'an adalah wahyu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini yang sulit menjadikan anggapan bahwa Al-Qur'an tidak mengandung segalanya. Namun, dalam persoalan Al-Qur'an yang hanya terbatas mengenai penjelasan kehidupan bermasyarakat itu terdapat hikmah di dalamnya. Persoalan masyarakat tentunya banyak perkembangan yang terjadi di dalamnya, hal ini bisa dikatakan masyarakat yang bersifat dinamis. Jika Al-Qur'an memuat banyak ayat yang menjelaskan pola pemerintahan atau hidup bermasyarakat dengan rinci, tentunya ini akan menghambat perkembangan dalam Islam. Mungkin saja Al-Qur'an yang sekarang telah menjadi buku yang berdebu, karena sifatnya yang baku. Tentunya, kita harus memahami walaupun Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan secara eksplisit di dalamnya mengenai tentang kehidupan bernegara, tetapi terkandung landasan-landasan dasar bagi umat. Karena, Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya merupakan petunjuk dan pedoman hidup manusia.

Dalam pemaparan tersebut, dipahami bahwa Islam tidak menentukan bentuk dan sistem pemerintahan yang seperti apa. Demikian, konsep-konsep negara dan praktek pemerintahan yang dilakukan Barat dapat dijadikan acuan. Karena, bentuk pemerintahan apapun dapat diterima sepanjang tidak terdapat penyimpangan ajaran umat Islam itu sendiri, tentunya lebih baik jika konsep pemerintahan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam.